



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAPLIKASIAN KONSEP *GOOD LEGISLATION* PADA DINAMIKA  
BONGKAR PASANG NORMA HUKUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**WAHYU NUGRAHA**

**NIM.12120711494**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1447 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pengaplikasian Konsep *Good Legislation* Pada Dinamika Bongkar Pasang Norma Hukum Di Indonesia**, yang di tulis oleh:

Nama : Wahyu Nugraha

Nim : 12120711494

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 19 September 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, September 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris  
Basir, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 1  
Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H.

Penguji 2  
Martha Hasanah, S.H., M.H.

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 30 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Wahyu Nugraha

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*


Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Wahyu Nugraha yang berjudul **"Pengaplikasian Konsep Good Legislation Pada Dinamika Bongkar Pasang Norma Hukum di Indonesia"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

  
Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.

Pembimbing II

  
Dr. Nur Hidayat, S.H.,M.H.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Nugraha  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 Juli 2002  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul : Pengaplikasian Konsep *Good Legislation* Pada Dinamika Bongkar Pasang Norma Hukum Di Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 September 2025

Yang membuat pernyataan



Wahyu Nugraha

12120711494

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### WAHYU NUGRAHA (2025) : **PENGAPLIKASIAN KONSEP *GOOD LEGISLATION* PADA DINAMIKA BONGKAR PASANG NORMA HUKUM DI INDONESIA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *good legislation* dalam perundang-undangan dan aplikasi *good legislation* dalam sistem hukum agar produk hukum dapat bertahan lama. Karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus merujuk pada landasan pembentukan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan menerapkan dua hal ini seharusnya produk hukum yang dihasilkan dapat bertahan lama, tetapi kenyataannya ditemukan beberapa produk hukum yang tidak dapat bertahan lama diantaranya, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis berdasarkan analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif.

Dalam hal ini telah ditemukan fakta bahwa produk hukum banyak yang condong belum sepenuhnya menerapkan *good legislation*. Konsep *good legislation* adalah kerangka ideal pembentukan hukum berkualitas yang ditopang oleh tiga landasan fundamental yang wajib terpenuhi secara seimbang, yaitu *validity* (landasan filosofis), *legality* (landasan yuridis) dan *efficacy* (landasan sosiologis). Serta bersama dengan asas formil dan materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kegagalan pada ketiga fondasi ini menjadi akar masalah dari praktik bongkar pasang terbukti dari banyaknya produk perundang-undangan yang mengalami bongkar pasang seperti UU tentang Pemilu, UU tentang MD3, dan UU tentang Cipta Kerja. Ketiga undang-undang yang diteliti mengindikasikan adanya dominasi kepentingan politik jangka pendek dan lemahnya partisipasi publik yang bermakna. Oleh karena itu, diperlukan reformasi budaya dan proses legislasi melalui penguatan kelembagaan konsep *good legislation*, reformasi total mekanisme konsultasi publik, penghapusan praktik mencari celah hukum, serta peneguhan etika kelembagaan untuk menghormati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara penuh.

**Kata Kunci : Aplikasi, *Good Legislation*, Bongkar, Pasang, Normatif**





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT untuk segala nikmat sehat, kesempatan serta hidayahnya. Sehingga penulis diberikan kesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, dan tak lupa juga sholat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“PENGAPLIKASIAN KONSEP *GOOD LEGISLATION* PADA DINAMIKA BONGKAR PASANG NORMA HUKUM DI INDONESIA”** disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datang dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga ii kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni ayahanda Asep Supriatna dan ibunda Mardalena yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka.
2. Ibu Prof, Dr. Leny Nofianti MS., S.E., M.Si., Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.d. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III
3. Bapak Dr. Maghfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H. sebagai Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islan Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang telah banyak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bimbingan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Basir, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
8. Pegawai program studi Ilmu Hukum dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2021, atas segala dukungannya.

Akhirnya semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

*Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, Juli 2025

Penulis

**WAHYU NUGRAHA**

**NIM.12120711494**



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teori .....	11
1. <i>Trias Politica</i> .....	11
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	16
3. Legislasi dan <i>Good Legislation</i> .....	23
4. Pancasila sebagai Norma Moral dalam Sistem Norma Hukum Indonesia .....	28
5. <i>Legal Policy</i> .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Data dan Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Konsep <i>Good Legislation</i> dalam Pembentukan Perundang-Undangan .....	48
B. Aplikasi Konsep <i>Good Legislation</i> dalam Sistem Hukum Agar Produk Hukum Dapat Bertahan Lama.....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Riwayat Perubahan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .....	53
Tabel 4.2	Riwayat Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . ....	60
Tabel 4.3	Riwayat Perubahan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	68



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Landasan konstitusional Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>. Mengenai fungsi konstitusi ini, Sri Soemantri mengemukakan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang nantinya menjadi rujukan dalam menjalankan urusan bernegara<sup>2</sup>. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara harus senantiasa didasarkan pada hukum yang sah dan berlaku, negara hukum tidak boleh bersikap apatis terhadap perjuangan menegakkan keadilan<sup>3</sup>, karena keadilan adalah nilai ideal yang selalu diperjuangkan manusia dalam peradaban hukum. Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum merupakan suatu tatanan sistematis di mana setiap peraturan saling terikat membentuk satu kesatuan yang utuh, memastikan tidak ada satu pun individu atau lembaga yang kebal hukum<sup>4</sup>. Kerangka ini menegaskan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, paham konstitusionalisme menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi (*supreme law of the land*) yang menjadi sumber

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945).

<sup>2</sup> H.R. Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2006). h.21

<sup>3</sup> Yakobus Sila, *Superioritas Hukum vs Moralitas Aparat Penegak Hukum* (Jakarta: PT Kanisius, 2024). h.1

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2014).

legitimasi sekaligus pembatas kekuasaan negara. Oleh karena itu, setiap produk legislasi harus tunduk pada konstitusi untuk menjamin bahwa kekuasaan dijalankan secara terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>5</sup>.

Lebih dari sekadar kaidah formal, negara hukum Indonesia memiliki landasan filosofis yang fundamental, yaitu Pancasila. Posisi Pancasila lebih tinggi dari sekadar sumber segala sumber hukum negara sebagaimana yang ditegaskan secara yuridis dalam UU No. 12 Tahun 2011<sup>6</sup>. Dari sudut pandang filosofis, Pancasila berfungsi sebagai *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental bagi negara<sup>7</sup>, sebuah norma tertinggi yang bersifat *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu, yang menjadi dasar validitas bagi keseluruhan tatanan hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri<sup>8</sup>. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai *Rechtsidee* (cita hukum) bangsa, yang menjadi "bintang pemandu" (*leitstern*) yang memberikan arah dan tujuan bagi sistem hukum nasional<sup>9</sup>. Pembangunan hukum nasional harus selaras dengan sistem hukum Pancasila, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD, yang merumuskan empat kaidah penuntun: hukum harus menjaga integrasi bangsa, dibangun secara

<sup>5</sup> S.H. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, 1st edition (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). h.23

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2011).

<sup>7</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Cetakan I edition (Yogyakarta: Thafa Media, 2017). h.302

<sup>8</sup> Rahmat Irwan Novrizal, Marzuki Marzuki, and Mirza Nasution, "Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)", *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 3, no. 2 (2021) pp. 541–58, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/76>.

<sup>9</sup> Erdin Tahir, "Pemaknaan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia", *Yustitia*, vol. 9, nos. 28E-Articles (2023) pp. 133–57, <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/194>.

demokratis, menciptakan keadilan sosial dengan melindungi kelompok lemah, dan menjamin toleransi beragama yang berkeadaban<sup>10</sup>.

Dalam konteks pembentukan hukum yang berkeadilan, hubungan antara hukum dan moral tidak dapat diabaikan, hukum dan moral merupakan dua hal yang saling terkait erat. Hukum harus melayani dan menegakkan moralitas, karena moral menaruh perhatian pada kebaikan atau keburukan dari suatu sifat atau watak, serta pada perbedaan antara benar dan salah dalam tingkah laku manusia<sup>11</sup>. Norma hukum, yang mengatur hidup bersama secara umum, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip moral agar dapat menciptakan keadilan yang sejati. Tanpa landasan moral yang kuat, hukum hanya akan menghasilkan keadilan yang semu dan tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan kebaikan bersama. Oleh karena itu, dalam proses legislasi, integrasi nilai-nilai moral ke dalam norma hukum menjadi krusial untuk menciptakan produk hukum yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga substantif.

Namun, pada titik inilah letak ketegangan utama yang menjadi inti persoalan dalam penelitian ini. Di satu sisi, terdapat idealitas Pancasila sebagai fondasi filosofis, yuridis, dan sosiologis tertinggi yang menuntut stabilitas, keadilan, dan orientasi pada kepentingan nasional. Di sisi lain, realitas praktek legislasi menunjukkan fenomena yang kontradiktif, yaitu dinamika "bongkar pasang" norma hukum yang sering kali didorong oleh kepentingan pragmatis dan jangka pendek. Kesenjangan antara *das Sollen* (supremasi nilai-nilai Pancasila) dan

<sup>10</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*, 4th edition (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). h.34

<sup>11</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012). h.88

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



das *Sein* (praktik legislasi yang problematik) ini menciptakan sebuah paradoks. Sistem hukum yang seharusnya stabil dan mencerminkan cita hukum bangsa justru menunjukkan gejala ketidakstabilan kronis.

Fenomena "bongkar pasang" norma hukum merujuk pada praktek revisi undang-undang yang terjadi secara berulang, reaktif, dan seringkali didorong oleh kepentingan politik jangka pendek, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum. Meskipun hukum harus bersifat dinamis dan mampu beradaptasi sebagaimana pandangan Abdul Manam bahwa hukum harus berorientasi ke masa depan (*forward-looking*) pola perubahan yang terjadi di Indonesia lebih menyerupai sebuah patologi legislatif. Satjipto Rahardjo turut memperkuat pandangan ini melalui pernyataannya bahwa negara hukum merupakan sebuah proses yang dinamis, dan tidak hanya bersandar pada undang-undang tertulis yang sifatnya statis<sup>12</sup>. Namun, dinamika yang terjadi bukanlah evolusi yang sehat, melainkan sebuah gejala dari krisis dalam budaya dan proses legislasi nasional.

Fenomena "bongkar pasang" ini secara langsung menggerus salah satu pilar utama negara hukum, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*). Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dari Jerman, secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu dari empat elemen fundamental kepastian hukum adalah bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pandangan ini diperkuat oleh Lon L. Fuller, yang dalam teorinya tentang "moralitas internal hukum" (*internal morality of law*), yang

<sup>12</sup> H. Abdul Manan, *Aspek-aspek pengubah hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018). h.7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi delapan asas legalitas yang hendak dipenuhi agar sebuah sistem dapat disebut sebagai "hukum". Asas keenam dari delapan asas tersebut adalah bahwa peraturan harus relatif konstan (*relatively constant*) dan tidak terus-menerus berubah dari hari ke hari<sup>13</sup>. Bagi Fuller, hukum adalah "upaya untuk menundukkan perilaku manusia pada pengaturan oleh aturan". Jika aturan tersebut senantiasa berubah, warga negara tidak dapat menggunakannya sebagai panduan untuk bertindak, dan ketaatan menjadi sia-sia. Sistem yang gagal menyediakan panduan yang stabil ini, menurut Fuller, telah gagal dalam tujuan dasarnya dan kehilangan karakter moralnya sebagai sistem hukum yang sejati.

Lebih jauh, akar dari kerapuhan legislasi ini dapat dianalisis melalui konsep *Volksgeist* dari Friedrich Carl von Savigny. Savigny berpandangan bahwa hukum yang baik dan dapat bertahan lama bukanlah produk buatan yang diciptakan seketika oleh legislator, melainkan tumbuh secara organik dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) yakni kesadaran, tradisi, dan keyakinan bersama suatu masyarakat. Undang-undang yang tidak berakar pada kesadaran hukum masyarakat, melainkan merupakan hasil kompromi politik *elite* yang terasing dari nilai-nilai komunal, secara inheren akan rapuh dan mudah diganti seiring pergeseran konstelasi kekuasaan<sup>14</sup>.

Data menunjukkan secara gamblang menunjukkan pola ketidakstabilan ini pada sejumlah undang-undang krusial. Undang-Undang Pemilu, yang kerangka

<sup>13</sup> Muklis Al'anam, "Moralitas Hukum dalam Pemikiran L. Fuller, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen", *Law Jurnal*, vol. 5, no. 2 (2025), pp. 146–57, [https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law\\_jurnal/article/view/6015](https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/6015).

<sup>14</sup> Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Depok, Indonesia: Rajawali Pers, 2021). h.294

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya terus-menerus diubah menjelang setiap siklus pemilu, mencakup aspek fundamental seperti sistem pemilihan dan ambang batas parlemen. Tingginya frekuensi uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa produk hukum ini sarat dengan isu konstiusionalitas. Pola serupa termanifestasi pada Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3), yang revisinya seringkali didorong oleh kepentingan akomodasi politik, seperti penambahan kursi pimpinan dan penyisipan pasal-pasal kontroversial untuk memperkuat imunitas anggota dewan, yang sebagiannya kemudian dianulir oleh Mahkamah Konstitusi.

Kegagalan legislasi ini mencapai puncaknya pada level prosedural dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Dibentuk melalui metode *omnibus law* yang tergesa-gesa dengan partisipasi publik yang minim, UU No. 11/2020 dinyatakan "cacat formil" dan "inkonstitusional bersyarat" oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, alih-alih menjalankan amanat MK untuk melakukan perbaikan secara partisipatif, pemerintah justru menerbitkan Perppu No. 2/2022 untuk menggantikan undang-undang tersebut. Kasus ini menjadi representasi paling jelas dari disfungsi legislatif, di mana proses pembentukan hukum tidak hanya mengabaikan prinsip-prinsip *Good Legislation*, tetapi juga mencederai prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dengan mengesampingkan putusan yudikatif.

Untuk menganalisis secara sistematis fenomena "bongkar pasang" norma hukum ini, diperlukan sebuah kerangka teoretis yang dapat berfungsi sebagai tolok ukur normatif. Konsep *Good Legislation* (pembentukan peraturan perundang-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



undangan yang baik) menyediakan kerangka tersebut. Konsep ini melampaui sekadar pemenuhan formalitas, dengan menekankan pada penciptaan produk hukum yang stabil, partisipatif, adil, dan efektif. Berdasarkan kerangka teoretis yang ada, Tiga pilar *good legislation* meliputi *validity*, *legality*, dan *efficacy*. *Validity* secara filosofis, suatu hukum dianggap valid apabila ia berakar pada dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yang berfungsi sebagai norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*). kedua landasan *Legality* secara yuridis, yang mengharuskan adanya dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kesesuaian hierarki peraturan ; dan ketiga, landasan *Efficacy* secara sosiologis, yang memastikan hukum selaras dengan kebutuhan serta diterima oleh masyarakat. yang menciptakan ketidakpastian justru bertentangan dengan prinsip ini.

Penelitian ini secara khusus menyoroti tiga undang-undang yakni Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3), dan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai representasi konkret dari problematika legislasi di Indonesia. Ketiganya dipilih karena masing-masing mencerminkan kegagalan sistemik yang berbeda dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Legislation*.

Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa fenomena "bongkar pasang" adalah gejala dari masalah sistemik. Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipandang statis; undang-undang yang bermasalah bahkan dapat "ditidurkan" (*statutory dormancy*) atau dikesampingkan (*desuetudo*) oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada penerimaan dan implementasi di masyarakat, bukan sekadar revisi normatif<sup>15</sup>.

Dinamika "bongkar pasang" norma hukum di Indonesia pada akhirnya mencerminkan sebuah kultur legislasi yang telah terlepas dari dua sauh penopangnya: sauh filosofis, yaitu imperatif moral Pancasila, dan sauh prosedural-yuridis, yaitu prinsip-prinsip *Good Legislation*. Praktik ini melanggengkan sebuah siklus kegagalan: politik hukum yang pragmatis menghasilkan proses legislasi yang cacat, yang kemudian melahirkan produk hukum yang lemah secara konstitusional.

Penelitian ini menjadi urgen karena berupaya menjembatani kesenjangan antara idealitas negara hukum Pancasila dengan realitas praktik legislasi yang problematik. Dengan menggunakan kerangka analisis *Good Legislation*, penelitian ini bertujuan untuk membongkar akar masalah yang bersifat sistemik tersebut. Tujuannya bukan sekadar mengkritik, tetapi untuk memberikan kontribusi akademis bagi diskursus tentang bagaimana proses legislasi di Indonesia sebuah budaya yang stabil, partisipatif, transparan, dan pada akhirnya mampu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada kajian yang dituangkan dalam judul **“PENGAPLIKASIAN KONSEP GOOD LEGISLATION PADA DINAMIKA BONGKAR PASANG NORMA HUKUM DI INDONESIA”**.

<sup>15</sup> Sardjito, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### B. Batasan Masalah

Guna menjaga fokus dan arah kajian, penelitian ini hanya akan membahas beberapa masalah yang telah ditentukan. Adapun ruang lingkup masalahnya adalah Pengaplikasian Konsep *Good Legislation* Pada Dinamika Bongkar Pasang Norma Hukum di Indonesia.

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *good legislation* dalam pembentukan perundang-undangan?
2. Bagaimana aplikasi konsep *good legislation* dalam sistem hukum agar produk hukum dapat bertahan lama?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Skripsi ini untuk mengetahui konsep *good legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
  - b. Skripsi ini untuk mengetahui aplikasi *good legislation* dalam sistem hukum agar produk hukum dapat bertahan lama.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana konsep dan penerapan prinsip *Good Legislation* dalam perundang-undangan, sehingga menjadi referensi bagi pengembangan teori dalam studi hukum dan kebijakan publik.
  - b. Manfaat Praktis



Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan, legislatif, dan praktisi hukum dalam merumuskan serta mengevaluasi regulasi yang lebih transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial-politik, guna menciptakan sistem hukum yang lebih stabil dan berkeadilan.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. *Trias Politica*

###### a. Pengertian *Trias Politica*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, *trias politica* merupakan pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan Yudikatif (kekuasaan mengadili)<sup>16</sup>.

*Trias Politica* merupakan doktrin fundamental atau dasar dalam hukum tata negara yang mengidealkan pembagian kekuasaan negara untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu tangan yang dapat mengarah pada pemerintahan absolut dan sewenang-wenang. Inti dari teori ini adalah kebebasan politik hanya dapat dijamin apabila fungsi-fungsi utama negara pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, dan pengawasan terhadapnya tidak dijalankan oleh satu orang atau lembaga yang sama. Dengan mendistribusikan kekuasaan, tercipta suatu mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) yang menjadi pilar utama negara hukum demokratis.

Gagasan pembagian kekuasaan ini pertama kali dicetuskan oleh John Locke (1632-1704), yang membaginya ke dalam tiga fungsi: kekuasaan legislatif (membuat hukum), kekuasaan eksekutif (melaksanakan hukum, termasuk

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring - *Trias Politica* (2024), <https://kbbi.web.id/trias-politika>.

mengadili), dan kekuasaan federatif (mengurus hubungan luar negeri). Namun, konsep ini disempurnakan secara signifikan oleh Montesquieu (1689-1755), seorang pemikir dari Perancis. Perbedaan fundamental gagasan Montesquieu adalah ia memisahkan kekuasaan yudikatif (mengadili) dari eksekutif dan mengangkatnya menjadi cabang kekuasaan yang mandiri dan setara. Klasifikasi Montesquieu inilah yang kemudian menjadi rujukan utama *Trias Politica* modern, yang mencakup tiga ranah kekuasaan; legislatif, eksekutif, serta yudikatif..

Gagasan Montesquieu ini secara mendalam dibahas dalam karyanya, *The Spirit of Laws*, di mana ia mengaitkan pemisahan kekuasaan secara langsung dengan kemerdekaan politik (*political liberty*). Menurutnya, "Kemerdekaan politik seorang warga negara adalah ketenangan pikiran yang muncul dari keyakinan yang dimiliki setiap orang akan keselamatannya. Untuk mendapatkan kemerdekaan ini, pemerintah harus dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang perlu takut pada orang lain"<sup>17</sup>.

Montesquieu kemudian menguraikan bahaya dari penyatuan kekuasaan, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada badan pejabat yang sama, tidak akan ada kemerdekaan... Lagi pula, tidak ada kemerdekaan, jika kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif. Jika digabungkan dengan legislatif, kehidupan dan kemerdekaan warga negara akan berada di bawah kendali sewenang-wenang; karena hakim akan menjadi legislator. Jika digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, hakim mungkin

<sup>17</sup> Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* (Jakarta: Nusa Media, 2010). h.173

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan bertindak dengan kekerasan dan penindasan<sup>18</sup>." Puncaknya, ia menyimpulkan, "Akan ada akhir dari segalanya, jika orang yang sama atau badan yang sama, baik dari kaum bangsawan maupun dari rakyat, menjalankan ketiga kekuasaan tersebut." Ia mencontohkan bahwa sebagian besar kerajaan di Eropa menikmati pemerintahan yang moderat karena raja menyerahkan kekuasaan yudikatif kepada rakyatnya, berbeda dengan di Turki di mana ketiga kekuasaan tersebut disatukan dalam diri Sultan, yang menyebabkan rakyatnya menderita di bawah penindasan yang paling mengerikan.

Klasifikasi Montesquieu inilah yang kemudian menjadi rujukan utama *Trias Politica* modern, yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, sistem ketatanegaraan modern, termasuk di Indonesia, tidak menerapkan teori ini sebagai "pemisahan kekuasaan" (*separation of power*) yang baku dan mutlak. Sebaliknya, Indonesia mengadopsi prinsip "pembagian kekuasaan" (*distribution of power*), di mana antar cabang kekuasaan terdapat hubungan kerja sama dan koordinasi<sup>19</sup>. Meskipun setiap cabang memiliki fungsi inti yang berbeda, terdapat titik-titik persinggungan kewenangan yang sengaja dirancang untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi guna mencegah adanya satu lembaga yang menjadi terlalu dominan (*superior*)<sup>20</sup>.

#### b. Komponen Pemisahan Kekuasaan

<sup>18</sup> *Ibid.* h.173

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 1st edition (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h.109

<sup>20</sup> Urwatul Wutsqah and Erham Erham, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme", *Jurnal Citizenship Virtues*, vol. 4, no. 2 (STKIP Kusumanegara dan Universitas Muhammadiyah Bima, 2024), <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2015>.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan doktrin *Trias Politica*, kekuasaan negara di Indonesia didistribusikan ke dalam tiga komponen utama dengan fungsi yang spesifik<sup>21</sup>.

#### 1. Legislatif

Kekuasaan legislatif memegang fungsi pembentukan undang-undang (*rule making function*). Di Indonesia, pemegang utama kekuasaan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memiliki wewenang membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden. Selain DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turut menjalankan fungsi legislasi, namun lingkungannya terbatas pada pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah dan isu kedaerahan.

#### 2. Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang bertugas mengimplementasikan undang-undang dan menjalankan roda pemerintahan, yang dikenal juga sebagai *rule application function*. Di Indonesia, wewenang ini dipegang oleh Presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus pimpinan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden didampingi oleh seorang Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri negara.

#### 3. Yudikatif

Kekuasaan yudikatif (kehakiman) memiliki tugas untuk menegakkan hukum dengan cara memeriksa dan memutus perkara pelanggaran terhadap undang-undang. Fungsi ini dikenal juga sebagai *rule adjudication function*. Kekuasaan ini

<sup>21</sup> Indra Muchlis Adnan, *Distribusi Kekuasaan dalam Struktur Pemerintahan di Indonesia*, Edisi Revi edition, ed. by Lukman Santoso Az (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017). h.86

harus bersifat merdeka dan bebas dari intervensi kekuasaan lain. Di Indonesia, wewenang kehakiman dipegang oleh dua lembaga utama: Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA berfungsi sebagai puncak dari empat lingkungan peradilan di bawahnya (umum, agama, militer, dan TUN), sementara MK memiliki kewenangan spesifik untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa antarlembaga negara.

Pemikiran politik Islam di Indonesia pada masa awal kemerdekaan telah mengartikulasikan gagasan mengenai pembagian kekuasaan negara yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Partai-partai seperti Masyumi dan PSII pada dasarnya menerima peran sentral Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dalam sebuah negara demokratis<sup>22</sup>. Meskipun demikian, kewenangan legislatif tersebut tidak dipandang absolut. Mohammad Natsir, misalnya, berpendapat bahwa parlemen tidak berwenang untuk mengesahkan atau menolak hukum yang telah ditetapkan secara pasti dalam ajaran Islam<sup>23</sup>. Gagasan mengenai mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan ini diperjelas dalam usulan Nahdlatul Ulama (NU) di Sidang Konstituante, yang tidak hanya mengusulkan struktur legislatif bikameral (Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat), tetapi juga sebuah *constitutional device* yang berfungsi untuk meninjau kesesuaian rancangan undang-undang dengan prinsip-prinsip Islam sebuah fungsi yang menyerupai uji materiil (*judicial review*).

<sup>22</sup> H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. 5 (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia (UI-Press), 1993). h.190

<sup>23</sup> *Ibid.* h.193

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Frasa "pembentukan peraturan perundang-undangan" sendiri terdiri dari dua komponen utama; (1) Pembentukan merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah ini didefinisikan sebagai proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Proses ini harus dipahami sebagai suatu siklus yang sistematis dan terstruktur, bukan sekadar tindakan tunggal. Siklus tersebut terdiri dari beberapa fase berurutan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga tahap akhir yaitu pengundangan. Istilah ini menekankan bahwa legislasi adalah sebuah aktivitas prosedural yang diatur oleh hukum. (2) Peraturan Perundang-undangan merujuk pada produk akhir dari proses tersebut. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Sifatnya yang "tertulis" dan "mengikat secara umum" membedakannya dari sumber hukum lain seperti hukum tidak tertulis (hukum adat) atau putusan hakim yang bersifat konkret dan individual (*in concreto*). Dengan demikian, ketika kedua istilah ini digabungkan, frasa pembentukan peraturan perundang-undangan secara konseptual bermakna keseluruhan proses yang terstruktur, formal, dan sistematis untuk menciptakan

produk hukum berupa aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang<sup>24</sup>.

a. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis

Secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai baik harus ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga landasan ini harus terintegrasi secara seimbang agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan selaras dengan cita-cita bangsa<sup>25</sup>.

Landasan filosofis (*filosofische grondslag*) adalah pertimbangan yang merujuk pada cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan serta norma yang terkandung didalamnya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*)<sup>26</sup>. Di Indonesia, landasan filosofis ini adalah Pancasila, yang berkedudukan sebagai norma dasar (*staatsfundamentelnorm*)<sup>27</sup>. Pancasila menjiwai setiap pembentukan hukum di Indonesia, hal ini berimplikasi bahwa setiap produk hukum yang dirumuskan harus menjadi cerminan dari prinsip-prinsip dasar negara, yang meliputi nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian,

<sup>24</sup> Aziz Syamsuddin and Tarmizi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Edisi ke-2 edition (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h.19

<sup>25</sup> M. Jeffri Arlinandes Chandra et al., *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia*, ed. by Purwaningdyah Murti Wahyuni (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2022), <https://www.zigie.co.id>. h.107

<sup>26</sup> I. Gde Pantja Astawa and Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. 1 dan edition (Bandung: Alumni, 2008). h.78

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Cetakan edition (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). h.241

Pancasila selain sebagai dasar negara, juga turut sebagai filter dan sumber inspirasi dalam setiap produk perundang-undangan yang akan dibentuk<sup>28</sup>.

Landasan yuridis (*juridische grondslag*) bermakna bahwa setiap perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis apabila memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*). Di samping itu, landasan ini memberikan alasan rasional mengapa sebuah regulasi perlu dibuat baik untuk mengatasi masalah maupun mengisi kekosongan hukum yang formulanya didasarkan pada analisis terhadap peraturan terkait yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut.. Landasan ini menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan untuk masyarakat. Secara teknis, landasan yuridis mengharuskan adanya kewenangan dari lembaga pembuat peraturan, kesesuaian prosedur pembentukan, serta jaminan bahwa materi muatan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya (*asas lex superior derogat legi inferiori*)<sup>29</sup>.

Landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) artinya setiap peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan didalamnya sesuai dengan kesadaran yang ada di masyarakat<sup>30</sup>. dalam melihat keberlakuan hukum menekankan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, atau disebut juga pendekatan empiris. Dalam pendekatan ini, ada tiga kriteria utama yang digunakan untuk menilai apakah suatu norma hukum benar-benar berlaku, yaitu pengakuan, penerimaan, dan faktisitas hukum. Kriteria pengakuan berarti

<sup>28</sup> Chandra et al., *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia*.

209

<sup>29</sup> Ali Yusran Gea, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *UNES Law Review*, vol. 6, no. 4 (Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti Padang, 2024), pp. 10976–88, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2077>.

<sup>30</sup> Astawa and Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. h.79



norma hukum dianggap berlaku jika masyarakat atau individu yang diatur mengakui keberadaan dan kewajiban untuk menaati norma tersebut. Jika tidak ada pengakuan, maka norma itu tidak dianggap berlaku secara sosiologis. Kriteria penerimaan menunjukkan bahwa suatu norma hukum berlaku jika masyarakat menerima dan mengakui kekuatan mengikat dari norma tersebut. Misalnya, menurut Snouck Hurgronje, selama periode Hindia Belanda, hukum adat diposisikan sebagai hukum yang berlaku utama, mengesampingkan hukum Islam. Hukum Islam pada masa itu baru dianggap memiliki kekuatan hukum jika norma-normanya telah diserap (diresepsi) dan menjadi bagian dari hukum adat masyarakat lokal. Sementara itu, kriteria faktisitas hukum menekankan pada seberapa jauh norma hukum tersebut benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jika norma hukum tidak diterapkan dalam praktik, maka secara sosiologis norma tersebut dianggap tidak berlaku, meskipun secara formal sudah diatur. Dengan demikian, keberlakuan hukum secara sosiologis sangat bergantung pada pengakuan, penerimaan, atau efektivitas norma dalam kehidupan masyarakat<sup>31</sup>.

Proses "peletakan landasan" (*foundational laying*) sebagaimana amanatkan dalam pembentukan hukum yang baik tidak berhenti sebagai konsep abstrak, melainkan diwujudkan secara formal dan ilmiah melalui instrumen Naskah Akademik (NA), yang definisinya dapat dirujuk pada Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, merupakan forum di mana ketiga landasan tersebut filosofis, sosiologis, dan yuridis secara sistematis diuraikan, dianalisis, dan

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Cetakan edition (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) h.243

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggungjawabkan. Di sinilah peletakan landasan filosofis dilakukan dengan mengaitkan urgensi Rancangan undang-undang dengan nilai-nilai Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*. Peletakan landasan sosiologis dilakukan melalui penyajian data empiris mengenai masalah dan kebutuhan riil di masyarakat. Sementara itu, peletakan landasan yuridis diwujudkan melalui analisis terhadap peraturan yang ada untuk menghindari tumpang tindih dan menjamin harmoni hukum. Dengan demikian, Naskah Akademik berfungsi sebagai bukti formal bahwa proses legislasi tidak dimulai dari ruang hampa, melainkan dari sebuah fondasi yang telah diletakkan secara sadar dan dapat diuji secara ilmiah.

Prinsip hierarki perundang-undangan mensyaratkan bahwa peraturan yang lebih rendah harus dibuat berdasarkan dan merujuk pada peraturan yang tingkatannya lebih tinggi untuk memastikan tidak ada pertentangan dalam satu sistem hukum yang terpadu<sup>32</sup>. Ketiadaan salah satu dari landasan ini dapat membuat suatu undang-undang menjadi produk hukum yang cacat. Undang-undang yang hanya berlandaskan yuridis tanpa landasan filosofis dan sosiologis akan menjadi "undang-undang yang mati" dan sulit ditegakkan karena tidak mencerminkan nilai dan kebutuhan masyarakat<sup>33</sup>.

#### b. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas hukum memegang peranan sentral dalam sistem hukum, berfungsi sebagai "jantungnya" peraturan hukum. Asas merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak, menjadi latar belakang dari lahirnya peraturan yang konkret.

<sup>32</sup> Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, ed. by Abd. Kahar Muzakkir (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), <https://www.penerbitsign.com>. hlm.42

<sup>33</sup> *Ibid.* h.41

Berbeda dengan norma hukum yang dapat diterapkan secara langsung, asas hukum menjadi pedoman dalam merumuskan norma dan memberikan arah bagi pembentukan hukum positif. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menelusuri asas-asas yang melandasinya<sup>34</sup>.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut I.C. van der Vlies dalam *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving, van der Vlies* membagi asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik menjadi dua kategori utama, yaitu asas formil dan asas materiil<sup>35</sup>. Asas formil berkaitan dengan prosedur atau mekanisme pembentukan peraturan, sementara asas materiil menyangkut isi atau substansi dari peraturan tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas-asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi<sup>36</sup>:

1. Kejelasan Tujuan;
2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat
3. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
4. Dapat Dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan Hasilgunaan
6. Kejelasan Rumusan
7. Keterbukaan

Sementara itu, asas materiil yang harus tercermin dalam substansi peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain<sup>37</sup>:

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan

<sup>34</sup> Ibid. h.20

<sup>35</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Cetakan ke edition (Yogyakarta: Kanisius, 2020). h.322

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

<sup>37</sup> Ibid.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kekeluargaan
5. Kenusantaraaan
6. Bhinneka Tunggal Ika
7. Keadilan
8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
9. Ketertiban dan Kepastian Hukum
10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

### c. Tahapan Proses Legislasi

legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur, yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Proses ini dimulai dari (1) Perencanaan, pada tahap ini diwujudkan dalam bentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk undang-undang dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk peraturan daerah. (2) Penyusunan dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Daerah (untuk isu-isu tertentu). Setiap Rancangan Undang-undang wajib disertai Naskah Akademik, kecuali untuk Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, (3) Pembahasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau Menteri yang ditugaskan, (4) Pengesahan atau penetapan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, (5) Pengundangan dilakukan dengan penempatan undang-undang pada Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, atau Tambahan Berita Negara. Pengundangan ini dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.<sup>38</sup>

Kelima tahapan legislasi yang telah diuraikan membentuk sebuah skema proses yang tak terpisahkan satu sama lain. Dalam skema inilah konsep "peletakan

<sup>38</sup> Chandra et al., *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undang di Indonesia*. h.74

landasan" dan "peletakan asas" dioperasionalkan. Tahap Perencanaan adalah momen krusial di mana peletakan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terjadi secara formal melalui Naskah Akademik. Selanjutnya, asas-asas formil dan materiil harus secara konsisten dijaga dan "diletakkan" dalam setiap norma selama tahap Penyusunan dan Pembahasan. Puncaknya, tahap Pengesahan dan Pengundangan menjadi penanda legitimasi formal bahwa keseluruhan proses, mulai dari peletakan landasan hingga perumusan norma, telah selesai dilaksanakan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, kualitas sebuah produk hukum sangat ditentukan oleh kesetiaan para pembentuk undang-undang dalam mengikuti skema utuh ini dari awal hingga akhir.

### 3. Legislasi dan *Good Legislation*

#### a. Pengertian Legislasi

Secara etimologis, istilah "perundang-undangan" yang dalam bahasa Inggris disebut *legislation*, dalam bahasa Belanda *wetgeving*, dan dalam bahasa Jerman *Gesetzgebung*, memiliki dua pengertian. pertama legislasi dipahami sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah. kedua legislasi juga diartikan sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil dari proses pembentukan peraturan tersebut<sup>39</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, legislasi adalah “pembuatan undang-undang<sup>40</sup>”. Dalam konteks ketatanegaraan, legislasi merupakan

<sup>39</sup> Azis Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Edisi ke-3, ed. by Lewisnu (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021).

<sup>40</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Legislasi* (2024), <https://kbbi.web.id/legislasi>.

salah satu fungsi utama dari cabang kekuasaan legislatif. Fungsi ini secara esensial adalah fungsi pengaturan (*regelende functie*) yang berkenaan dengan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan peraturan yang mengandung norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi warga negara. Kewenangan ini pada dasarnya hanya sah dilakukan sepanjang rakyat yang akan diaturlah yang memberikan persetujuannya, yang disalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat (parlemen)<sup>41</sup>.

#### b. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi atau pengaturan, yang dijalankan bersama oleh parlemen (legislatif) dan pemerintah (eksekutif), memiliki beberapa tujuan fundamental yang secara garis besar mencakup tiga domain utama, yaitu; (i) pengaturan yang berpotensi mengurangi hak dan kebebasan warga negara, (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara (misalnya pajak), dan (iii) pengaturan mengenai alokasi dan penggunaan anggaran negara. Ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan secara sah atas dasar persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh para wakilnya di parlemen<sup>42</sup>.

Secara lebih terperinci, fungsi legislasi mencakup empat bentuk kegiatan utama. (1) prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*). (2) proses pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*). (3) pemberian persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*). (4) pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian internasional dan dokumen hukum mengikat lainnya<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Cet. 1 edition (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006). h.32

<sup>42</sup> *Ibid.* h.32

<sup>43</sup> *Ibid.* h.44



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari perspektif yang lebih luas dalam konteks pembangunan hukum nasional, A. Hamid S. Attamimi menggarisbawahi tiga fungsi utama dari Ilmu Perundang-undangan, yang secara inheren melekat pada fungsi legislasi itu sendiri. Fungsi tersebut adalah: (1) untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat yang dinamis dan senantiasa berkembang, (2) untuk menjembatani antara hukum adat dengan hukum tidak tertulis lainnya; serta (3) untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum bagi masyarakat<sup>44</sup>.

### c. Konsep *Good Legislation*

Pengertian konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret<sup>45</sup>, secara terminologi konsep adalah gagasan umum atau abstrak yang menangkap esensi fenomena. *Good* mengandung makna positif seperti baik, bermanfaat. Dalam konteks hukum *good* berarti sah atau berdaya guna menurut hukum<sup>46</sup>. Sedangkan istilah legislasi merupakan gabungan dari dua kata Latin yakni *legis* dan *latio*. *legis* berasal dari kata *lex* yang berarti hukum atau undang-undang<sup>47</sup> dan *latio* memiliki arti pengusul atau pembawa, dengan demikian makna etimologi dari legislasi adalah “tindakan mengusulkan atau membawahkan sebuah hukum.” konsep *good legislation* bermakna gagasan mengenai undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berkualitas

<sup>44</sup> Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. h.42

<sup>45</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring - Konsep* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2024), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>.

<sup>46</sup> Merriam-Webster Dictionary, *Good* (2025), <https://www.merriam-webster.com/dictionary/good#:~:text=%3A%20valid%20or%20effectual%20under%20the%20law>.

<sup>47</sup> Online Etymology Dictionary, *Legislation* (2025), <https://www.etymonline.com/word/legislation>.

baik dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dalam sistem legislasi Indonesia, konsep *Good Legislation* diwujudkan melalui ketaatan pada mekanisme dan kaidah pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011. Esensi dari konsep ini adalah bahwa setiap rancangan undang-undang wajib memenuhi tiga asas utama, yaitu validitas (*validity*), legalitas (*legality*), dan efikasi (*efficacy*)<sup>48</sup>.

### 1. *Validity*

*Validity* mengacu pada ketaatan produk hukum terhadap prosedur yang telah ditetapkan dan oleh lembaga yang berwenang. Keabsahan ini merupakan syarat mutlak agar sebuah produk hukum memiliki kekuatan mengikat. Sungkar dkk. menjelaskan bahwa validitas tercapai ketika pembentukan Undang-undang “sesuai dengan prosedurnya” dan dapat dibuktikan secara materil<sup>49</sup>. Di Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang menjadi dasar validitas, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011<sup>50</sup>. Dalam perundang-undangan, *validity* termaktub dalam landasan filosofis. dan, pada puncaknya, tidak boleh mengingkari nilai-nilai Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorn*) atau *Grundnorm*. Rangkaian validitas ini (*validity chain*) memastikan bahwa setiap norma terhubung secara sah ke sumber otoritas tertinggi.

<sup>48</sup> Astawa and Na’a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. h.77

<sup>49</sup> Lailani Sungkar et al., “Urgensi Pengujian Formil di Indonesia : Pengujian Legitimasi dan Validitas”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 4 (2022), p. 748, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1842>.

<sup>50</sup> Idul Rishan, “Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi”, *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 1 (Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022), pp. 43–67, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. *Legality*

*Legality* atau legalitas adalah landasan kedua dari *good legislation* yang menguji kesesuaian substansi atau materi muatan dengan sebuah peraturan. Setelah sebuah produk hukum dinyatakan sah secara prosedur, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah peraturan ini sejalan dengan sistem hukum yang telah ada. *Legality* dalam perundang-undangan terdapat pada landasan yuridis, prinsip utama legalitas adalah harmonisasi dan hierki adalah suatu produk hukum tidak berlawanan dengan hukum yang lebih tinggi, misalnya Peraturan Daerah tidak berlawanan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang ada di atasnya, isi peraturan harus jelas dan tidak ambigu, sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Nalle dan Kristina (2020) mengutip Helen Xanthaki bahwa undang-undang efisien harus mencakup “kejelasan (*clarity*), ketelitian (*precision*), dan tidak ambigu”<sup>51</sup>. Di Indonesia, masalah inefisiensi seringkali muncul dalam bentuk *hyper-regulation* atau obesitas regulasi, di mana terlalu banyak peraturan yang tumpang tindih dan tidak harmonis<sup>52</sup>.

## 3. *Efficacy*

Efikasi dalam konteks *good legislation* mencakup daya guna dan efektivitas peraturan tersebut dalam kehidupan nyata, dalam hal ini apakah produk hukum tersebut benar-benar berfungsi dan mencapai tujuannya di masyarakat. Dalam perundang-undangan, landasan *efficacy* adalah landasan sosiologis dan

<sup>51</sup> Victor Imanuel W. Nalle and Jennis Kristina, “Tantangan Penerapan Analisis Dampak Dalam Legislasi Indonesia”, *Veritas et Justitia*, vol. 6, no. 1 (2020), pp. 127–49, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3447>.

<sup>52</sup> Wahyu Hindiawati, “Hiper Regulasi Di Indonesia Dan Tantangan Pembenahannya”, *Judge: Jurnal Hukum*, vol. 5, nos. 01 SE-Articles (2024), pp. 24–31, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/513>.



mensyaratkan bahwa hukum harus mencerminkan kebutuhan nyata dan diterima oleh masyarakat agar dapat berlaku efektif.

#### 4. Pancasila sebagai Norma Moral dalam Sistem Norma Hukum Indonesia

##### a. Pengertian Norma Moral

Norma adalah tentang baik dan buruk yang diterima umum sering juga disebut sebagai akhlak, budi pekerti, kondisi mental yang memengaruhi seseorang tetap bersemangat, berani, disiplin, dan berintegritas<sup>53</sup>. menurut Hans Kelsen norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi<sup>54</sup>, selain itu norma pada hakikatnya merupakan pelembagaan dari nilai-nilai baik dan buruk dalam masyarakat yang dapat berupa anjuran, perintah, ataupun larangan<sup>55</sup>. Di antara berbagai jenis norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti norma agama dan kesopanan norma hukum dianggap paling efektif karena karakternya yang bersifat "imperatif universal dan fakultatif" serta diterima sebagai pedoman hidup manusia<sup>56</sup>.

Dalam kerangka ini, moralitas berfungsi sebagai prinsip dasar hukum yang kemudian disebut sebagai prinsip moral. Prinsip moral menjadi landasan berpikir dan bertindak mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan yang diterima oleh masyarakat umum. Moral merujuk pada prinsip-prinsip tertinggi tentang tindakan

<sup>53</sup> Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila* (Jakarta: Prenada Media, 2019). h.140

<sup>54</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (Jakarta: Rimdi Press, 1995).

<sup>55</sup> Fitria Esfandiari and Aan Eko Widiyanto, "Pancasila Legal System: Balancing The Fulfillment Of National Moral Values And Law Enforcement In Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 19, no. 1 (2024), p. 10.21070/ijler.v19i1.999, <https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/999>.

<sup>56</sup> Naufal Aisy and Fifiana Wisnaeni, "The Position of Moral Status in the Legal System in Indonesia and Its Practices in the Justice System", *International Journal of Social Science and Human Research*, vol. 08 (2025).

atau perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk<sup>57</sup>. Karena itu, dalam setiap proses pembentukan hukum, nilai etika dan moralitas senantiasa dibutuhkan untuk membimbing bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Hubungan antara hukum dan moral menjadi sedemikian erat, di mana moral tanpa hukum akan menjadi lemah, sementara hukum tanpa moral akan menjadi tidak bernilai<sup>58</sup>.

#### b. Pengertian Norma Moral Pancasila

Pancasila adalah falsafah hidup bangsa yang menjadi petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan pandangan mazhab sejarah von Savigny, hukum bukanlah produk buatan (*das recht wird nicht gemacht*), melainkan cerminan dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang tumbuh secara organik bersama masyarakat. Dalam perspektif ini, Pancasila merupakan kristalisasi dari *Volksgeist* Indonesia, yang nilai-nilainya wajib menjadi landasan filosofis bagi keseluruhan sistem hukum nasional.

Dalam hierarki norma, Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) sekaligus "cita-cita hukum" (*legal ideal*) bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai norma dasar (*Grundnorm*), Pancasila berfungsi sebagai sumber yang melahirkan konstitusi sekaligus menjadi acuan bagi substansi dan wujud semua peraturan di bawahnya. Lebih lanjut, Pancasila memegang dua fungsi utama: fungsi konstitutif, yaitu memberikan jiwa dan makna fundamental pada

<sup>57</sup> M. Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi and Aziz Zaelani, "The Morality of The Prosecutor (Pancasila Moral Relations Guarantee Law Enforcement in Political Determination)", *Indonesian Journal of Social Science Research*, vol. 5, no. 1 (2024), pp. 30–7, <http://ijssrjournal.org/index.php/ijssr/article/view/114>.

<sup>58</sup> Aisy and Wisnaeni, "The Position of Moral Status in the Legal System in Indonesia and Its Practices in the Justice System".

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem hukum, serta fungsi regulatif, yang bertindak sebagai tolok ukur untuk menguji keabsahan berlakunya hukum positif.

#### Mekanisme *Moral Reading* dalam Legislasi

Pendekatan *moral reading* (pembacaan moral) merupakan metode interpretasi yang melampaui pemaknaan konstitusi sebagai sekadar kumpulan aturan hukum positif. Sebaliknya, pendekatan ini memandang konstitusi sebagai sebuah piagam yang dijiwai oleh asas-asas moral dan ideologis yang fundamental. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai luhur yang menjadi esensi dari Pancasila. Pendekatan ini menuntut legislator dan hakim untuk tidak berhenti pada makna tekstual (tersurat) dari sebuah norma, melainkan menggali makna filosofis dan ideologis di baliknya. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk atau diuji tidak mengingkari dimensi moral Pancasila yang menjadi jiwa dari konstitusi itu sendiri<sup>59</sup>.

Penerapan *moral reading* secara konkret terjadi ketika nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai konstitusionalitas suatu norma hukum. Sebagai contoh, ketika merumuskan atau menguji sebuah undang-undang, pembentuk hukum atau hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat memisahkan pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dari nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan. Hubungan antara keduanya bersifat integral dan saling menjiwai, sehingga

<sup>59</sup> Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. h.311



penafsiran terhadap norma konstitusi harus selalu dikaitkan dengan ideologi Pancasila. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi selain berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), tetapi turut juga sebagai pengawal ideologi (*the guardian of ideology*)<sup>60</sup>.

Lebih jauh, mekanisme ini menuntut keberanian untuk melampaui paradigma positivisme hukum yang kaku, yang cenderung mengutamakan kepastian hukum di atas keadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Moh. Mahfud MD, untuk menemukan keadilan substantif, hakim dituntut untuk kreatif dan peka dalam menciptakan hukum yang lebih adil, bahkan jika itu berarti tidak sepenuhnya tunduk pada perintah formal undang-undang. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum dilihat sebagai sarana untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, *moral reading* menjadi instrumen untuk "membongkar" hukum tertulis demi menemukan keadilan yang lebih hakiki sesuai dengan moralitas Pancasila<sup>61</sup>.

## 5. Legal Policy

### a. Pengertian Legal Policy

Politik berpangkal dari kata *polis*, bahasa Yunani yang berarti *City state*. Politik dengan demikian berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara<sup>62</sup>. *Legal policy* atau kebijakan hukum dapat didefinisikan dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Salah satu definisi klasik yang sering menjadi rujukan adalah pemikiran Huku Muhammad Radhi yang mengartikan politik hukum sebagai "pernyataan

<sup>60</sup> *Ibid.* h.310

<sup>61</sup> *Ibid.* h.311

<sup>62</sup> Abdul Latif and Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cet. 3 edition (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

kehendak Penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan"<sup>63</sup>.

Padmo Wahyono turut memperkuat gagasan ini dengan mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dasar (*fundamental policy*) yang memberikan pedoman mengenai tujuan (arah), format (bentuk), serta materi muatan (isi) dari hukum yang akan dibuat<sup>64</sup>. Definisi ini menempatkan *legal policy* sebagai kerangka kerja strategis yang menjadi fondasi bagi pembentukan norma hukum. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan hukum dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik (*public policy*). Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik secara sederhana sebagai "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan"<sup>65</sup>. Perspektif ini penting karena menegaskan bahwa keputusan untuk tidak membuat atau tidak mengubah suatu aturan hukum juga merupakan sebuah bentuk kebijakan hukum yang memiliki implikasi tersendiri.

Selanjutnya, *legal policy* juga dapat dipandang sebagai sebuah proses pemecahan masalah. James E. Anderson merumuskannya sebagai "langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi"<sup>66</sup>.

Dalam konteks hukum, ini berarti *legal policy* adalah respons negara terhadap masalah-masalah sosial yang membutuhkan intervensi melalui instrumen hukum.

<sup>63</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum: Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Erlangga, 2017). h.22

<sup>64</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 10 edition (Depok: Rajawali Pers, 2020). h.1

<sup>65</sup> Awan Y. Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016). h.18

<sup>66</sup> *Ibid.* h.16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih komprehensif lagi, *legal policy* dapat dipahami sebagai suatu sistem yang utuh, yang tidak hanya mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal substance*), tetapi juga penguatan lembaga dan aparat penegak hukum (*legal structure*), serta pembangunan budaya hukum di masyarakat (*legal culture*)<sup>67</sup>.

Dengan demikian, *legal policy* merupakan sebuah konsep holistik yang mencakup proses, substansi, dan tujuan dari setiap tindakan negara yang berkaitan dengan hukum

#### b. Landasan *Legal Policy*

Politik hukum nasional Indonesia wajib berlandaskan dan bersumber dari Pancasila sebagai fondasi fundamentalnya yang kedudukannya ditegaskan bukan hanya sebagai ideologi dan falsafah bangsa, melainkan sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm* atau *Grundnorm*)<sup>68</sup>. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang ditegaskan secara yuridis dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011, membawa konsekuensi bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan wajib sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) bangsa Indonesia.

Pada tataran yang lebih operasional, politik hukum nasional Indonesia bersumber secara primer pada Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945. Hal ini karena keduanya mengandung elemen-elemen fundamental seperti tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara yang wajib dijadikan pijakan utama dalam

<sup>67</sup> Otong Rosadi and Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum, Edisi III* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020). h.5

<sup>68</sup> King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2017). h.59

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum harus dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai proses untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Oleh karena itu, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar yang jelas<sup>69</sup>.

Pertama, Politik hukum nasional memiliki orientasi yang jelas. Pertama, ia harus diarahkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yakni sebuah masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Kedua, ia harus bertujuan mencapai sasaran-sasaran negara yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seperti perlindungan bangsa, peningkatan kesejahteraan, pencerdasan, dan partisipasi dalam ketertiban dunia. Ketiga, dalam implementasinya, ia wajib berpedoman pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yang mencakup moralitas religius, penghormatan Hak Asasi Manusia, persatuan nasional, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial.

Untuk mengakomodasi semua tujuan dan pedoman ini, sistem hukum yang dibangun haruslah sistem hukum Pancasila yang bersifat prismatic. Sifat prismatic merujuk pada kemampuan sistem hukum untuk secara aktif mengharmonisasikan dan menyeimbangkan berbagai nilai yang tampak berlawanan, misalnya antara kepentingan individu dan kolektif, antara kepastian hukum (*Rechtsstaat*) dan keadilan substantif (*Rule of Law*), serta antara fungsi hukum sebagai agen perubahan dan sebagai cerminan nilai masyarakat.

#### c. Aspek-aspek *Legal Policy*

<sup>69</sup> *Ibid.* h.61

Aspek fundamental dari politik hukum nasional terwujud dalam perumusan UUD 1945 sebagai pedoman dasar, yang berfungsi sebagai "dokumen politis-yuridis" (*politico-legal document*) atau "aturan tingkat tinggi" (*higher-order rules*) untuk menentukan kontur, tujuan, materi muatan, dan format seluruh hukum di Indonesia.<sup>70</sup> Kedudukan Undang-undang Dasar 1945 sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan (sesuai TAP MPR No. III/MPR/2000) memberikan konsekuensi legal bahwa seluruh produk hukum di bawahnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah tidak boleh berlawanan serta bertentangan dengan materi muatannya dan harus sinkron dengan tujuan pembuatannya<sup>71</sup>. Dengan demikian, aspek utama politik hukum nasional adalah peletakan kebijakan dasar dalam konstitusi yang kemudian menjadi sumber dan rujukan utama bagi pembentukan serta pengembangan keseluruhan sistem hukum untuk mencapai tujuan negara.

#### d. Implikasi *Legal Policy* Terhadap Proses Legislasi

*legal policy* secara esensial membentuk dan mengarahkan proses legislasi, sebab legislasi itu sendiri merupakan proses untuk memformalkan kebijakan publik menjadi aturan hukum. Sebaliknya, agar sebuah kebijakan publik memperoleh sifat mengikat secara hukum, ia harus dilegalisasi melalui pengundangan menjadi sebuah produk hukum yang sah, yang merupakan manifestasi dari suatu keputusan politik. Hubungan ini menunjukkan bahwa proses legislasi tidak berlangsung dalam

<sup>70</sup> Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cet. 2 edition (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004). h.88

<sup>71</sup> *Ibid.* h.85

yang hampa, melainkan merupakan arena di mana berbagai kebijakan dan kepentingan diartikulasikan dan diperjuangkan.

Proses transformasi dari sebuah kebijakan menjadi produk legislasi (Undang-undang) dapat dipahami melalui beberapa tahapan dalam siklus kebijakan. Tahap awal adalah penyusunan agenda (*agenda setting*), di mana suatu masalah publik dianggap cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dan dicari solusi melalui tindakan publik. Dalam fase ini, sebuah isu publik dapat diangkat menjadi agenda kebijakan resmi apabila memiliki dampak yang luas, dapat dikaitkan dengan simbol-simbol politik, atau karena terjadinya kegagalan pasar (*market failure*)<sup>72</sup>. Setelah sebuah isu masuk ke dalam agenda, tahap selanjutnya adalah perumusan kebijakan (*policy formulation*), yang oleh Charles Lindblom digambarkan sebagai proses politik yang amat kompleks dan analitis, di mana berbagai kekuatan saling berinteraksi untuk menghasilkan sebuah kebijakan<sup>73</sup>.

Meuwissen menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa momen penting yang saling berkaitan, yaitu momen politik-ideil, normatif, politik, dan teknik. Momen politik-ideil adalah ketika artikulasi tujuan-tujuan politik dirumuskan. Proses ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik yang ada, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali merupakan sebuah proses transaksional yang sarat dengan kepentingan<sup>74</sup>. Relasi antara politik dan hukum dalam proses legislasi pada dasarnya adalah hubungan antara dua sisi dari satu mata uang yang sama. Di satu

<sup>72</sup> Abdoellah and Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. h.105

<sup>73</sup> *Ibid.* h.41

<sup>74</sup> Rosadi and Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum, Edisi III*. h.124



sisi, hukum merupakan produk dari proses politik, namun di sisi lain, hukum juga berfungsi untuk mengatur proses politik itu sendiri<sup>75</sup>.

Implikasinya, proses legislasi tidak pernah menjadi proses yang murni teknis yuridis. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas pada lembaga legislatif merupakan manifestasi dari sebuah kebijakan hukum yang didasari oleh pertarungan nilai, kepentingan, dan ideologi<sup>76</sup>. Oleh karena itu, memahami *legal policy* yang melatarbelakangi sebuah produk legislasi menjadi krusial untuk dapat menganalisis arah, tujuan, serta potensi dampak dari peraturan perundang-undangan tersebut secara komprehensif.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang serupa dengan yang penulis angkat. Berikut adalah tiga penelitian terdahulu yang memiliki sedikit/banyak kesamaan dengan topik yang penulis angkat :

1. Dachran S. Busthami (2023) dalam penelitian "*The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review*"<sup>77</sup>

Penelitian ini mengkaji fundamentalitas asas-asas hukum sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dengan menekankan pentingnya integrasi prinsip stabilitas, kejelasan tujuan, dan kesesuaian hierarki norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif melalui

<sup>75</sup> *Ibid.* h.131

<sup>76</sup> Eris Zanatul Maswah et al., "Reorientasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol. 2, no. 5 (Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, 2025), pp. 369–76, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

<sup>77</sup> Dachran S. Busthami, "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review", *SGN Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2 (2023), pp. 308–19, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-11>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis Undang-undang No. 12 tahun 2011 untuk menyoroti perlunya kompetensi akademisi hukum dalam menyusun naskah akademik serta urgensi harmonisasi legislasi dengan nilai keadilan sosial. Namun, studi ini terbatas pada analisis teoretis-asas hukum tanpa mengkaji konflik norma vertikal/horizontal dalam praktik legislasi Indonesia atau mengintegrasikan kritik struktural terhadap fenomena revisi berulang. Berbeda dengan penelitian ini, Busthami tidak menyertakan data empiris judicial review Mahkamah Konstitusi maupun untuk mengidentifikasi anomali sistemik dalam dinamika “bongkar pasang” norma hukum. Penelitian penulis memperluas temuan Busthami dengan mengombinasikan teori, data putusan pengadilan, dan studi kasus Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. untuk merumuskan solusi holistik berbasis prinsip *Good Legislation*.

Agustina dan Sagita Purnomo (2023) dalam penelitian "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat"<sup>78</sup>

Penelitian ini mengkaji karakteristik fundamental dari peraturan perundang-undangan yang ideal, dengan menekankan bahwa legislasi yang baik harus

<sup>78</sup> Agustina Agustina and Sagita Purnomo, “Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 2 (2023), pp. 1196–1206, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2867>.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonis, tidak tumpang tindih, dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya hukum terhadap undang-undang yang dinilai tidak adil, seperti melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan *legislative review* oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, penelitian tersebut cenderung berfokus pada deskripsi normatif-ideal dan mekanisme korektif yang tersedia, tanpa menggali lebih dalam akar masalah sistemik di balik fenomena revisi undang-undang yang berulang atau "bongkar pasang" yang didorong oleh kepentingan politik jangka pendek. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis tidak hanya menguraikan konsep legislasi yang baik, tetapi secara spesifik menganalisis kegagalan pengaplikasiannya melalui studi kasus mendalam pada undang-undang strategis seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini mengaitkan secara langsung antara defisit partisipasi publik dan dominasi kepentingan politik dengan ketidakstabilan norma, sehingga memberikan analisis yang lebih tajam mengenai patologi legislasi di Indonesia.

Imam Asmarudin, Mohammad Fauzan dkk (2024) "Initiating the Reform of Principle Norms in the Formation of Laws in Indonesia"<sup>79</sup>.

<sup>79</sup> Imam Asmarudin et al., "Initiating the Reform of Principle Norms in the Formation of Laws in Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 12, no. 2 (2024), pp. 208–26, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1390>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini berfokus pada kelemahan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, terutama prinsip keterbukaan yang dianggap masih bersifat satu arah dan belum mampu menjamin partisipasi publik yang bermakna. Penelitian tersebut mengidentifikasi masalah seperti *overregulation* dan banyaknya uji materiil sebagai justifikasi untuk mengusulkan sebuah reformasi norma. Solusi utama yang ditawarkan adalah dengan menginisiasi sebuah norma prinsip baru, yaitu prinsip responsif, yang bertujuan untuk memperkuat prinsip keterbukaan dan menciptakan ruang komunikasi dua arah yang cepat antara legislator dengan masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berorientasi pada usulan perbaikan norma di masa depan, penelitian dalam skripsi ini mengambil pendekatan yang berbeda. Skripsi ini tidak berfokus untuk mengusulkan norma baru, melainkan melakukan analisis kritis terhadap kegagalan penerapan konsep *Good Legislation* yang sudah ada dalam praktik legislasi di Indonesia. Dengan menjadikan fenomena "bongkar pasang" pada Undang-undang Pemilu, Undang-undang MD3, dan Undang-undang Cipta Kerja sebagai studi kasus, penelitian ini secara mendalam mendiagnosis akar masalah yang bersifat sistemik seperti dominasi kepentingan politik pragmatis dan defisit partisipasi publik yang menyebabkan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik tidak berjalan secara efektif. Dengan demikian, jika penelitian Asmarudin, dkk. menawarkan solusi preskriptif, maka penelitian ini memberikan analisis diagnostik yang mengungkap mengapa sistem yang ada saat ini gagal, sehingga

memberikan justifikasi empiris atas urgensi perbaikan budaya legislasi secara menyeluruh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Istilah "metode" diserap dari kata Yunani *methodos*, yang bermakna cara atau jalan. Dalam konteks penelitian hukum, metode adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan menginvestigasi data yang ada. Sementara itu, "penelitian" (research) secara etimologis berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari), yang dapat diartikan sebagai kegiatan mencari kembali<sup>80</sup>.

Penelitian ini berjenis yuridis normatif dan berfokus pada telaah terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai norma-norma hukum yang berlaku<sup>81</sup>. Sasaran akhir dari studi ini adalah untuk merumuskan solusi terhadap problematika yang telah ditemukan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual secara spesifik digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan merujuk pada berbagai pandangan dan doktrin yang relevan dalam ilmu hukum.. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan interpretasi dan

<sup>80</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012). H.12

<sup>81</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek*, Ed.1, Cet. edition (Depok: Rajawali Pers, 2022). hlm.131



batasan yang logis terhadap suatu konsep hukum yang relevan dengan isu penelitian<sup>82</sup>. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai peraturan dan produk hukum yang relevan dengan isu sentral dalam penelitian ini.<sup>83</sup> Kombinasi pendekatan ini dipilih untuk dapat mengupas secara mendalam fenomena normatif yang terjadi dalam sistem legislasi di Indonesia, terutama terkait dinamika "bongkar pasang" norma hukum. Pendekatan perundang-undangan menjadi landasan utama untuk menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang menjadi objek material penelitian ini. Fokus utama diarahkan pada tiga undang-undang strategis: Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan menelaah isi dari undang-undang tersebut beserta sejarah perubahannya, penelitian ini dapat mengidentifikasi secara konkret bagaimana praktik legislasi di Indonesia seringkali menciptakan ketidakkonsistenan dan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, pendekatan konsep digunakan untuk membangun kerangka analisis terhadap temuan-temuan dari pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, analisis untuk menjawab isu sentral penelitian didasarkan pada kerangka teoretis dan doktrin-doktrin yang relevan dalam ilmu hukum. Konsep utama yang menjadi pisau analisis adalah *Good Legislation*, yang menekankan pada *har validity, legality, dan efficacy*. Konsep ini diperkuat dengan teori-teori relevan

<sup>82</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). h.35

<sup>83</sup> Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*, ed. by Hj. Luona (Mataram, Indonesia: Sanabil, 2020), www.sanabil.web.id. h.56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menekankan pentingnya hukum berakar pada kesadaran masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengukur kesenjangan antara praktik legislasi yang terjadi (*das Sein*) dengan standar pembentukan hukum yang ideal (*das Sollen*).

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada proses dan aktor di balik pembentukan produk hukum di Indonesia, yang dengan demikian menjadi subjek penelitian. Secara spesifik, yang disoroti adalah praktik legislasi yang dijalankan oleh lembaga negara pemegang kewenangan legislatif, yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses yang dijalankan kedua lembaga tersebut, beserta budaya hukum dan kepentingan politik yang melingkupinya, dikaji secara mendalam karena dianggap sebagai sumber utama yang menyebabkan terjadinya fenomena "bongkar pasang" peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, yang menjadi objek penelitian adalah materi atau substansi hukum yang dihasilkan dari praktik legislasi tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis substansi norma hukum dalam tiga produk perundang-undangan. Ketiga produk hukum ini dipilih karena dianggap paling representatif untuk mengilustrasikan adanya kegagalan sistemik, yaitu; Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Norma-norma dalam ketiga undang-undang ini berfungsi sebagai bukti konkret untuk dianalisis menggunakan kerangka *Good Legislation* guna mengungkap adanya distorsi sistemik dan pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan hukum yang baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan bahan hukum sebagai berikut<sup>84</sup>:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan, digunakan sebagai landasan utama analisis normatif mengenai kepastian hukum dalam pengawasan modifikasi kendaraan bermotor.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur seperti buku mengenai asas kepastian hukum dan prinsip hukum administrasi, serta doktrin terkait legalitas dan efektivitas pengawasan. Bahan ini berfungsi untuk memperkaya analisis serta menafsirkan implementasi norma hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yang berperan sebagai penunjang untuk memahami istilah dan konsep dasar hukum, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori peraturan.

### E. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan secara primer melalui studi kepustakaan. Metode ini mencakup penelaahan terhadap berbagai bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta literatur hukum lain yang relevan. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengidentifikasi teori-teori, asas-asas, dan argumentasi normatif yang menjadi dasar analisis. Pendekatan ini memberikan

<sup>84</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h.59-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fondasi konseptual yang kuat untuk menyusun kerangka analisis yuridis guna memahami permasalahan hukum secara mendalam.

#### 2. Analisis Dokumen Hukum

Teknik ini mencakup analisis sistematis terhadap berbagai dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan (undang-undang dan peraturan pemerintah), putusan pengadilan, dan instrumen normatif lainnya yang relevan. Analisis dokumen hukum memungkinkan peneliti untuk menelusuri struktur, hierarki, dan interpretasi norma hukum yang berlaku, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara teori hukum dengan praktik penerapannya. Pendekatan analisis yuridis ini esensial dalam penelitian normatif untuk menguraikan makna dan implikasi hukum secara sistematis.

#### F. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif yang berlandaskan pada pendekatan yuridis-normatif untuk menjawab isu-isu yang dibahas. Analisis data itu sendiri merupakan proses mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkan data mentah ke dalam pola atau kategori untuk menemukan tema-tema penting dan merumuskan simpulan yang dapat dipahami<sup>85</sup>. Proses ini menjadi jembatan antara data yang terkumpul dengan hasil akhir penelitian.

Secara spesifik, metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses pelacakan dan pengaturan data secara sistematis yang berasal dari studi dokumen, catatan, dan literatur lainnya. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, analisis ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan

<sup>85</sup> Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek*. h.280

berfokus pada interpretasi mendalam terhadap makna yang terkandung dalam data tekstual untuk memahami fenomena secara utuh. Data yang diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan normatif serta menelusuri kesenjangan antara norma ideal (*das Sollen*) dengan praktik penerapannya (*das Sein*).

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui penalaran deduktif. Penalaran ini adalah proses berpikir yang bergerak dari pernyataan atau premis yang bersifat umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus<sup>86</sup>. Dalam penelitian ini, logika deduktif diterapkan dengan menjadikan konsep umum *Good Legislation* sebagai premis mayor, lalu temuan-temuan khusus mengenai praktik "bongkar pasang" pada ketiga undang-undang yang dikaji sebagai premis minor. Dari analisis deduktif inilah, penulis dapat menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta menyusun saran-saran yang relevan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>86</sup> Mochtar and Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. h.78

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaplikasian Konsep Good Legislation Pada Dinamika Bongkar Pasang Norma Hukum di Indonesia, di dapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Konsep *good legislation* adalah kerangka ideal pembentukan hukum berkualitas yang ditopang oleh tiga landasan fundamental yang wajib terpenuhi secara seimbang. Ketiga landasan tersebut adalah; landasan filosofis (*validity*), yang menuntut keselarasan hukum dengan nilai-nilai Pancasila, landasan yuridis (*legality*), yang mensyaratkan adanya dasar hukum yang sah, kepatuhan pada prosedur, dan kesesuaian hierarki, serta landasan sosiologis (*efficacy*), yang memastikan hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata dan dapat diterima secara efektif oleh masyarakat. Ketiga landasan ini bersama asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yakni asas formil dan materiil menjadi fondasi menciptakan produk hukum yang berkualitas.

Aplikasi konsep *good legislation* dinilai gagal karena landasan-landasan fundamental dalam *good legislation* belum sepenuhnya terpenuhi secara konsisten dalam praktik. Kegagalan pada ketiga fondasi inilah yang menjadi akar masalah dari produk hukum yang tidak stabil, terbukti dari banyaknya produk perundang-undangan yang mengalami bongkar pasang seperti UU Pemilu, UU MD3, dan UU Cipta Kerja.



## Saran

Mengenai konsep *good legislation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, disarankan memperkuat pelembagaan konsep *good legislation* tersebut dalam setiap proses legislasi. Disarankan agar DPR dan Pemerintah menjadikan Naskah Akademik (NA) rujukan utama yang wajib dalam setiap pembahasan RUU, bukan sekadar formalitas. Selain itu, perlu ada mekanisme internal untuk memastikan setiap Rancangan Undang-Undang telah diuji pemenuhannya terhadap landasan *validity* (keselarasan dengan Pancasila), landasan *legality* (harmonisasi peraturan), dan landasan *efficacy* (kajian dampak independen), sehingga konsep *good legislation* menjadi standar yang terukur dan mengikat.

2. Dalam mengatasi kegagalan aplikasi *good legislation* dalam sistem hukum sehingga terjadi praktik bongkar pasang, maka diperlukan reformasi budaya dan proses legislasi secara praktis. Disarankan agar DPR dan Pemerintah mereformasi total mekanisme konsultasi publik untuk menginstitutionalkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat menjadi penyeimbang dominasi kepentingan politik jangka pendek. Selain itu, perlu dibangun etika kelembagaan yang kuat di antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif untuk menghormati serta melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara penuh. Praktik mencari celah hukum, tidak boleh terulang. Reformasi proses dan budaya ini krusial untuk memutus siklus "bongkar pasang" undang-undang dan memulihkan kepercayaan publik.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoellah, Awan Y. and Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Adnan, Indra Muchlis, *Distribusi Kekuasaan dalam Struktur Pemerintahan di Indonesia*, Edisi Revi edition, ed. by Lukman Santoso Az, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Amin, Fakhry et al., *Ilmu Perundang-Undangan*, 1st edition, ed. by M.H. Anik Ifitah, S.H., Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Cetakan edition, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Cet. 1 edition, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Astawa, I. Gde Pantja and Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. 1 dan edition, Bandung: Alumni, 2008.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, 2nd edition, trans. by Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Cetakan ke edition, Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, S.H., *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, 1st edition, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Jakarta: Rimdi Press, 1995.
- , *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Latif, Abdul and Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cet. 3 edition, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Manan, H. Abdul, *Aspek-aspek pengubah hukum*, Jakarta: Kencana Prenada

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media Grup, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*, 4th edition, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 10 edition, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Mochtar, Zainal Arifin and Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Depok, Indonesia: Rajawali Pers, 2021.

Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Jakarta: Nusa Media, 2010.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Abdoellah, Awan Y. and Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Adnan, Indra Muchlis, *Distribusi Kekuasaan dalam Struktur Pemerintahan di Indonesia*, Edisi Revi edition, ed. by Lukman Santoso Az, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.

Chandra, M. Jeffri Arlinandes et al., *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia*, ed. by Purwaningdyah Murti Wahyuni, Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2022, <https://www.zigie.co.id>.

Citriadin, Yudin, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*, ed. by Hj. Lubna, Mataram, Indonesia: Sanabil, 2020, [www.sanabil.web.id](http://www.sanabil.web.id).

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 1st edition, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Qamar, Nurul and Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, ed. by Abd. Kahar Muzakkir, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, <https://www.penerbitsign.com>.

Rosadi, Otong and Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum, Edisi III*, Yogyakarta: Thafa Media, 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Santoso, Agus, *Hukum, Moral, Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sardjito, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Sibuea, Hotma P., *Ilmu Politik Hukum: Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Erlangga, 2017.
- Sila, Yakobus, *Superioritas Hukum vs Moralitas Aparat Penegak Hukum*, Jakarta: PT Kanisius, 2024.
- Sjadzali, H. Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. 5 edition, Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.
- Soemantri, H.R. Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2006.
- Suadi, Amran, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Cetakan I edition, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- , *Politik Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2017.
- Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek*, Ed.1, Cet. edition, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Syamsuddin, Azis, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Edisi ke-3 edition, ed. by Soewisnu, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021.

#### B. Jurnal

- Agustina, Agustina and Sagita Purnomo, “Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat”, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 1196–1206 [https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867 ].
- Aisy, Naufal and Fifiana Wisnaeni, “The Position of Moral Status in the Legal System in Indonesia and Its Practices in the Justice System”, *International Journal of Social Science and Human Research*, vol. 08, 2025 [https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i1-68 ].

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al'anam, Muklis, "Moralitas Hukum dalam Pemikiran L. Fuller, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen", *Law Jurnal*, vol. 5, no. 2, 2025, pp. 146–57 [<https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6015> ].
- Amania, Nila, "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup", *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, vol. 6, no. 02, 2020, pp. 209–20 [<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545> ].
- Ash-shidiqqi, M. Ellectrananda Anugerah and Aziz Zaelani, "The Morality of The Prosecutor (Pancasila Moral Relations Guarantee Law Enforcement in Political Determination)", *Indonesian Journal of Social Science Research*, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 30–7, <http://ijssrjournal.org/index.php/ijssr/article/view/114>.
- Asmarudin, Imam et al., "Initiating the Reform of Principle Norms in the Formation of Laws in Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 12, no. 2, 2024, pp. 208–26 [<https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1390> ].
- Busthami, Dachran S., "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review", *SIGn Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, 2023, pp. 308–19 [<https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223> ].
- Esfandiari, Fitria and Aan Eko Widiyanto, "Pancasila Legal System: Balancing The Fulfillment Of National Moral Values And Law Enforcement In Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 19, no. 1, 2024, p. 10.21070/ijler.v19i1.999 [<https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.999> ].
- Fitri, Winda and Luthfia Hidayah, "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan", *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol. 4, no. 2, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 2021, p. Artikel tidak mencantumkan halaman, silakan lengka [<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719> ].
- Gea, Ali Yusran, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *UNES Law Review*, vol. 6, no. 4, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti Padang, 2024, pp. 10976–88 [<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2077> ].
- Hindiawati, Wahyu, "Hiper Regulasi Di Indonesia Dan Tantangan Pembengahannya", *Judge : Jurnal Hukum*, vol. 5, nos. 01 SE-Articles, 2024, pp. 24–31 [<https://doi.org/10.54209/judge.v5i01.513> ].

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hipan, Marno and Muhammad Abdi Sabri I. Budahu, “Problematika PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang Undangan”, *Jurnal Media Hukum*, vol. 11, no. 1, 2023, pp. 24–35 [<https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.448> ].
- Kartikasari, Hesty and Agus Machfud Fauzi, “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Doktrina:Journal of Law*, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 39–52 [<https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482> ].
- Kusnadi, Kuswanto, “Moralitas Undang-undang: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3)”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, 2019, pp. 209–22 [<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222> ].
- Maswah, Eris Zanatul et al., “Reorientasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol. 2, no. 5, Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, 2025, pp. 369–76 [<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286855> ].
- Milinum, Sela Nopela, “Problematika Fleksibilitas Outsourcing (Alih Daya) Pasca-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 3, no. 5, 2022, pp. 412–32 [<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.119> ].
- Muqsith, Munadhil Abdul, “UU Omnibus law yang Kontroversial”, *Adalah*, vol. 4, no. 3, 2020 [<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.17926> ].
- Nalle, Victor Imanuel W. and Jennis Kristina, “Tantangan Penerapan Analisis Dampak Dalam Legislasi Indonesia”, *Veritas et Justitia*, vol. 6, no. 1, 2020, pp. 127–49 [<https://doi.org/10.25123/vej.3447> ].
- Novrizal, Rahmat Irwan, Marzuki Marzuki, and Mirza Nasution, “Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 541–58, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/76>.
- Pramukti, Aji Bagus, “Catatan Kritis Revisi Undang-Undang MD3”, *RechtsVinding Online*, vol. 1, 2018.
- Rahman, Abdul, “Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Kerja”, *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 7, no. 2, 2022, pp. 310–24 [<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7> ].

Rishan, Idul, “Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi”, *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022, pp. 43–67 [<https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67> ].

Suciara, Angelica et al., “Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, Dkpp Dan Ptun Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum”, *JURNAL MULTI DISIPLIN DEHASSEN (MUDE)*, vol. 4, no. 2, 2025, pp. 325–32, URL.

Sukmawan, Denny Indra and Syaugi Pratama, “Critical Review of the Constitutional Court’s Decision on the Presidential Threshold”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 20, no. 4, 2023, pp. 556–75 [<https://doi.org/10.31078/jk2041> ].

Sungkar, Lailani et al., “Urgensi Pengujian Formil di Indonesia : Pengujian Legitimasi dan Validitas”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 4, 2022, p. 748 [<https://doi.org/10.31078/jk1842> ].

Suparman, Budi and Efriza Efriza, “Proses Politik Pemilihan Pimpinan DPR RI Dalam Dinamika Politik Revisi UU MD3 di DPR RI Tahun 2014-2018”, *Jurnal Renaissance*, vol. 5, no. 1, 2020, p. 624 [<https://doi.org/10.53878/jr.v5i1.115> ].

Tahir, Erdin, “Pemaknaan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Yustitia*, vol. 9, nos. 2 SE-Articles, 2023, pp. 133–57 [<https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.194> ].

Wijaya, Henri, “Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu Pada Undang-undang Nomor 7 TAHUN 2017”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 4, no. 1, 2020, p. 82 [<https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276> ].

Wutsqah, Urwatul and Erham Erham, “Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme”, *Jurnal Citizenship Virtues*, vol. 4, no. 2, STKIP Kusumanegara dan Universitas Muhammadiyah Bima, 2024 [<https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2015> ].

### C. Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2011.
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Jakarta, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>.
- , *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Jakarta, 2017, <https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.
- , *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jakarta, 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.

### D. Website

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, *Problematika Pemilu dan Pilkada 2024 Menurut DKPP*, 2025, <https://dkpp.go.id/problematika-pemilu-dan-pilkada-2024-menurut-dkpp/>, accessed 1 Oct 2025.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) - Legislasi*, 2024, <https://kbbi.web.id/legislasi>.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)- Konsep*, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring - Trias Politika*, 2024, <https://kbbi.web.id/trias-politika>.

KBR, *Kenapa Pemilu 2019 Memakan Banyak Korban*, 2025, [https://kbr.id/berita/nasional/kenapa\\_pemilu\\_2019\\_memakan\\_banyak\\_korban\\_](https://kbr.id/berita/nasional/kenapa_pemilu_2019_memakan_banyak_korban_).

Merriam-Webster Dictionary, *Good*, 2025, [https://www.merriam-webster.com/dictionary/good#:~:text=%3A valid or effectual under,the law](https://www.merriam-webster.com/dictionary/good#:~:text=%3A%20valid%20or%20effective,under,the%20law).